



**KETERANGAN PENJELASAN
RANPERBUP KAB PASAMAN BARAT TENTANG
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025**

**PEMKAB PASAMAN BARAT
TAHUN 2025**

KETERANGAN PENJELASAN
RANPERBUP KAB.PASAMAN BARAT TENTANG PERATURAN BUPATI PASAMAN
BARAT TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL TAHUN 2025

BAB I

LATAR BELAKANG

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu implementasi pemberian kompensasi atau imbalan yang layak atas kinerja atau prestasi kerja. Dengan kata lain Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai tunjangan kinerja adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara atas prestasi kerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai adalah dengan pemberian tambahan penghasilan berupa TPP. Tujuan dari pemberian tunjangan kinerja daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang diharapkan akan ikut meningkatkan disiplin dan kualitas kinerja pegawai sehingga dapat bekerja lebih giat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara ini bertujuan untuk merumuskan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sesuai Kelas Jabatan berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan/atau Objektif Lainnya. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari kegiatan penyusunan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a) Untuk merumuskan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sesuai Kelas Jabatan berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan/atau Objektif Lainnya.

- b) Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN perlu dilakukan sesuai dengan peraturan terbaru tentang pemberian tambahan Penghasilan PNS sehingga dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya